



**PUTUSAN**  
Nomor 977 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ANDI MULYATI ACO**;
2. **EDY MULYADI**;
3. **Drg. HERY MULYADI, M. Kes.**;
4. **ERFAN MULYADI**;
5. **EFRIANTO MULYADI**;
6. **Hj. ELVA SANTI MULYADI**;
7. **ERWIN MULYADI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Hertasning Nomor 5 Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Muhtadin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Baharuddin Aco Nomor 6 Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **ANDI HARUN RASYID PARENGRENGI alias CINO**, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
2. **H. ANDI MAPPANGARA**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Maloso, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Mandar, Sulawesi Barat;
3. **Hj. ASRIANI S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Asis Bustam Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;

*Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EDWIN ARDYANTO HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Tambaru, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
5. **H. KANNU**, bertempat tinggal di Kappung Punaga, Lingkungan Paayumang, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
6. **Dra. Hj. ANGRIANI TAMALELE alias PUANG ANI**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Andi Azis Bustam Nomor 19, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
7. **MISBAKHUL MUNIR NOOR alias PAK UUL**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Sulawesi Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Jalan K.H. Agussalim Lr. 2 Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq KANWIL AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU cq KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAJENE**, berkedudukan di Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Addae, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dan kawan-kawan, Kepala Bidang dan Seksi pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;
2. **NUR HIDAYAH, S.H., selaku PPAT**, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 5 Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
3. **CICI HARFIAH, S.H., M.Kn., selaku PPAT**, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kompleks Ruko Pappota Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
4. **CAMAT KECAMATAN BANGGAE TIMUR selaku PPAT Sementara**, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 79, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
5. **MUSLIMIN KN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
6. **IRPAN KN**, bertempat tinggal di BTN Residence Al Ikhlas Blok F Nomor 3 Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



7. **ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
8. **ZULFIANI**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
9. **HANDI**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
10. **WINDA**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
11. **DEDE**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
12. **HANIPA**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
13. **W. SARIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
14. **MAHSAN DJ**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
15. **WIBOWO**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang II, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
16. **dr. RAHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Yonggang Nomor 2, Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;



17. **ARIF alias ARRI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
18. **RIDWAN alias BAPA FATHAN alias ALIMUDDIN alias JAMALUDDIN alias NAJAMUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
19. **HENDRA HERMAN**, bertempat tinggal terakhir di Jalan Ammana Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
20. **FANNY HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
21. **HENDI HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
22. **dr. KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
23. **HERMAN T alias CUCU**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Wewang, Lingkungan Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
24. **MUHAMMAD RUSLING**, bertempat tinggal di Jalan KH. Adam Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
25. **RICHAD P alias BOGEL alias ICCA**, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;



26. **ABD. SAMAD ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Lanto Daeng Passewang, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
27. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq GUBERNUR SULAWESI BARAT di MAMUJU cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJENE**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. Burhanuddin, MP, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Majene dan kawan-kawan, Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Majene dan kawan-kawan, Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Majene tanggal 28 Agustus 2017;
28. **HALYA KN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
29. **HAYUDDIN KN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
30. **HAERUDDIN KN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;
31. **HASLIA KN**, bertempat tinggal di Jalan Ammana Pattolawali, Lorong Romantis, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019





Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majene agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) di atas objek sengketa A dan objek sengketa B;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Mulyadi Jamal dan berhak mewarisi harta peninggalan Mulyadi Jamal yaitu objek sengketa A dan objek sengketa B;
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah/lahan empang yang keduanya terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, masing-masing :
  - Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 4.965 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan Tanah/Empang Suriyanto B Mappangara;
    - Sebelah Timur Tanah/Empang Suriyanto B Mappangara dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
    - Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan Tanah/Empang Haslamiah;
    - Sebelah Barat Tanah/Bangunan Andi Arifin, Tanah/Empang Ahmad Dodi dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa A;

- Sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 5.393 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros;



- Sebelah Timur Tanah/Bangunan Fanny Herman/Herman alias Cucu, Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parengrengi dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan Tanah/Empang Daeng Rani/Subhan;
- Sebelah Barat Tanah/Bangunan Mahsan dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B;

Dengan perincian terdiri dari 6 (enam) buah bangunan ruko/pondasi yang telah berdiri/didirikan dan selebihnya 3 (tiga) objek masih berupa tanah kosong, sebagaimana tersebut di bawah ini:

4.1. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat II dengan batas - batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poro dan objek sengketa B II;
- Sebelah Timur objek sengketa B II dan Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan objek sengketa B I dan Tanah/Empang Daeng Rani/Subhan;
- Sebelah Barat Tanah/Empang Daeng Rani/Subhan dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B I;

4.2. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XII dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B III;
- Sebelah Timur objek sengketa B III dan Tanah/Empang Mulyadi Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan objek sengketa B I;
- Sebelah Barat objek sengketa B I dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B II;

4.3. Tanah/ bangunan pondasi yang dikuasai Tergugat IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B IV;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur objek sengketa B IV dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan objek sengketa B II;
- Sebelah Barat objek sengketa B II dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B III;

#### 4.4. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat V dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B V;
- Sebelah Timur objek sengketa B V, dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan objek sengketa B III;
- Sebelah Barat objek sengketa B III dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B IV;

#### 4.5. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XIII dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B VI;
- Sebelah Timur objek sengketa B VI dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan objek sengketa B IV;
- Sebelah Barat objek sengketa B IV dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B V;

#### 4.6. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Tergugat XIV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B VII;
- Sebelah Timur objek sengketa B VII, dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan objek sengketa B V;
- Sebelah Barat objek sengketa B V dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B VI;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat XV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B VIII;
  - Sebelah Timur objek sengketa B VIII, B X/Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
  - Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat, objek sengketa B VI/B X;
  - Sebelah Barat objek sengketa B VI dan Selokan/Jalan Poros;
- Selanjutnya disebut objek sengketa B VII;

4.8. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat IX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B IX;
  - Sebelah Timur objek sengketa B IX dan objek sengketa B X;
  - Sebelah Selatan objek sengketa B X dan objek sengketa B VII;
  - Sebelah Barat objek sengketa B VII dan Selokan/Jalan Poros;
- Selanjutnya disebut objek sengketa B VIII;

4.9. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Tergugat X dengan batas-batas:

- Sebelah Utara objek sengketa B IX, Tanah Mardi dan tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno;
  - Sebelah Timur Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno dan objek sengketa B X;
  - Sebelah Selatan objek sengketa B X dan objek sengketa B VIII;
  - Sebelah Barat objek sengketa B VIII dan Selokan/Jalan Poros;
- Selanjutnya disebut objek sengketa B IX;

4.10. Tanah kosong yang dikuasai Tergugat XI dengan batas-batas:

- Sebelah Utara objek sengketa B VIII, B IX dan tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi;
- Sebelah Timur Andi Harun Rasyid Alias Cinno dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Barat objek sengketa B VII dan B VIII;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut objek sengketa B X;

Adalah harta peninggalan almarhum Mulyadi Jamal yang berhak dimiliki dan dikuasai ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tindakan Tergugat I menimbun objek sengketa B dan Tindakan Tergugat I masuk menguasai objek sengketa A dan B dengan alasan membeli dari Abd. Hamid berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 124/PPAT/JB/BGT/IX/2011 yang diterbitkan Turut Tergugat II (padahal diketahuinya objek sengketa A dan B sudah dijual/dialihkan oleh Abd. Hamid kepada Mulyadi Jamal), dan tindakan Tergugat I menjual objek sengketa B kepada Tergugat II (yaitu objek sengketa B I), III (yaitu objek sengketa B II), IV (yaitu objek sengketa B III), V (yaitu objek sengketa B IV), VI (yaitu objek sengketa B V) melalui Turut Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 121/PPAT/JB/BGT/VII/2012, VII (yaitu objek sengketa B VI), VIII (yaitu objek sengketa B VII), IX (yaitu objek sengketa B VIII), X (yaitu objek sengketa B IX), XI (yaitu objek sengketa B X), dan tindakan Tergugat I menjual objek sengketa A kepada Tergugat XVI (melalui Turut Tergugat IV berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 16/PPAT/BGT/II/2013), XVII, XVIII, XIX, XX, dan tindakan Tergugat III yang menjual tanah (objek sengketa B II) kepada Tergugat XII, tindakan Tergugat VI yang menjual tanah (objek sengketa B V) kepada Tergugat XIII (melalui Turut Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 153/2016, tanggal 19 Oktober 2016), tindakan Tergugat VII yang menjual tanah (objek sengketa B VI) kepada Tergugat XIV, tindakan Tergugat VIII yang menjual tanah (objek sengketa B VII) kepada Tergugat XV, kemudian tindakan Tergugat II, IV, V, IX, X, XIV, XV/Para Tergugat yang mendirikan pondasi/bangunan rumah di atas objek sengketa B/A dan tindakan Tergugat I yang menerima pembayaran ganti kerugian sebesar Rp877.500.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat XXI, demikian halnya tindakan Tergugat XXI yang melakukan pembebasan/pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp877.500.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa setahu dan tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik objek sengketa A dan B adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



merugikan kepentingan hak Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama membayar ganti kerugian senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat XXI untuk secara bersama-sama membayar ganti kerugian pelepasan/pembebasan hak atas tanah sebesar Rp877.500.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat II, III, IV, IX, X, XII, XIII, XIV, XV/Para Tergugat atau setiap orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar/mengosongkan tanah/rumah/bangunan yang berdiri/didirikan di atas objek sengketa A/objek sengketa B, yaitu objek sengketa B I, B II, B III, B IV, B V, B VI, B VII, B VIII, B IX, dan B X dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa A dan B kepada Para Penggugat secara utuh dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 855, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 861, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 857, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 874, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 876, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 878, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 880, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 881, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 882, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 883, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 895 dan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 124/PPAT/ JB/BGT/IX/2011, Akte Jual Beli (AJB) Nomor 121/PPAT/ JB/BGT/VII/2012, Akte Jual Beli (AJB) Nomor 16/PPAT/BGT/II/2013, Akte Jual Beli (AJB) Nomor 153/2016, serta semua surat bukti hak lainnya yang terbit di atas objek sengketa A/B di luar surat bukti hak milik Para Penggugat, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII/Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Subsida

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,  
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat  
XVII, Tergugat XX, Tergugat XII, Tergugat XVI dan Turut  
Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XIII, Tergugat  
XV, Tergugat XVII, Tergugat XX, Tergugat XII, dan Tergugat XVI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Majene tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona*;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Dalam eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;





2. Bahwa sangat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan Penggugat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene selaku pihak dalam perkara ini, karena selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene) maka produk yang dihasilkan merupakan obyek Tata Usaha Negara, sedangkan inti gugatan ini jelas- jelas merupakan sengketa kepemilikan, sehingga dengan adanya dalil para Penggugat tentang tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Sertifikat selaku produk hukum Turut Tergugat I *in casu* Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Majene (Sertifikat hak milik Nomor 459/Labuang), maka harus diuji terlebih dahulu apakah Keputusan Turut Tergugat I diterbitkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran prosedur penerbitan Keputusan Turut Tergugat I dimaksud adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;



3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene dijadikan Turut Tergugat I dalam perkara ini sangat tidak mempunyai alasan hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, hal ini dikarenakan luas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya ternyata itu bersesuaian dengan jumlah luas objek sengketa yang terurai dalam *posita* gugatan Penggugat (objek sengketa lokasi A dan B), dimana objek sengketa A seluas 4.965 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) dan objek sengketa B seluas 5.393 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan jika digabung jumlahnya menjadi seluas 10.358 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi), sedangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat poin 7 sejumlah 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi), pada poin 8 sejumlah 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi), pada poin 9 sejumlah 4.432 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) dan yang ditukar guling sejumlah 4.275 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), sehingga kalau dijumlah menjadi seluas 18.752 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi), ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*), karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2017, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 459/Labuang terbit tahun 1980, yaitu 37 tahun setelah terbitnya Sertifikat objek sengketa *a quo*;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Mjn., tanggal 14 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, IV, V, XIII, XV, XVII, XX dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam reconvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.605.000,00 (empat juta enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 295/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 10 Maret 2018;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Mjn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2018 dan 3 Oktober 2018, kemudian Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2018 dan 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 26 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dalam Konvensi dalam perkara ini;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding kini Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Mulyadi Jamal dan berhak mewarisi peninggalan Mulyadi Jamal/almarhum yaitu objek tanah sengketa A dan objek tanah sengketa B;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 295/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 10 Agustus 2018 yang menguatkan Pengadilan Negeri Majene Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Mjn., tanggal 14 Maret 2018;
4. Menyatakan 2 bidang tanah/lahan empang yang keduanya terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, masing-masing:
  1. Sebidang tanah/empang objek sengketa bertanda A seluas kurang lebih 4.965 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan Tanah/Empang Surianto B. Mappangara;
    - Sebelah Timur Tanah/Empang Surianto B. Mappangara dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi;
    - Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi dan Tanah/Empang Haslamiah;
    - Sebelah Barat Tanah/Bangunan Andi Arifin, Tanah/Empang Ahmad Dodi dan Selokan/Jalan Poros;
  2. Sebidang tanah/empang objek sengketa bertanda B seluas kurang lebih 5.393 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros;
    - Sebelah Timur Tanah/Bangunan Fanny Herman/Herman alias Cucu, Tanah Mardi, Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi;
    - Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi dan Tanah/Empang Daeng Rani/Subhan;
    - Sebelah Barat Tanah/Bangunan Mahsan dan Selokan/Jalan Poros;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian terdiri dari 6 buah bangunan ruko/pondasi yang telah berdiri/didirikan dan selebihnya 3 objek masing-masing berupa tanah kosong, sebagaimana tersebut di bawah ini:

2.1. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Termohon Kasasi II dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B II;
- Sebelah Timur objek sengketa B II dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi;
- Sebelah Selatan objek sengketa B II dan Tanah/Empang Daeng Rani/Subhan;
- Sebelah Barat Tanah/Empang Daeng Rani/Subhan dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa bertanda B I;

2.2. Tanah kosong yang dikuasai Terbanding XII dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B III;
- Sebelah Timur objek sengketa B III dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat dan objek sengketa B I;
- Sebelah Barat objek sengketa B I dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B II;

2.3. Tanah/bangunan pondasi yang dikuasai Termohon Kasasi IV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B IV;
- Sebelah Timur objek sengketa B IV dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Pemohon Kasasi;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi dan objek sengketa B II;
- Sebelah Barat objek sengketa B II dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B III;

2.4. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Termohon Kasasi V dengan batas-batas:

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B V;
  - Sebelah Timur objek sengketa B V dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi;
  - Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi dan objek sengketa B III;
  - Sebelah Barat objek sengketa B III dan Selokan/Jalan Poros;
- Selanjutnya disebut objek sengketa B IV;

2.5. Tanah kosong yang dikuasai Termohon Kasasi XIII dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B VI;
- Sebelah Timur objek sengketa B VI dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi dan objek sengketa B IV;
- Sebelah Barat objek sengketa B IV dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B V;

2.6. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Termohon Kasasi XIV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B VII;
- Sebelah Timur objek sengketa B VII dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Pemohon Kasasi;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal /Para Pemohon Kasasi dan objek sengketa B V;
- Sebelah Barat objek sengketa B V dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B VI;

2.7. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Termohon Kasasi XV dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B VIII;
- Sebelah Timur objek sengketa B VIII dan B X/Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Pemohon Kasasi dan objek sengketa B VI/B X;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat objek sengketa B VI dan Selokan/Jalan Poros;  
Selanjutnya disebut objek sengketa B VII;

2.8. Tanah/bangunan ruko berlantai 1 yang dikuasai Termohon Kasasi IX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Selokan/Jalan Poros dan objek sengketa B X;
- Sebelah Timur objek sengketa B IX dan objek sengketa B X;
- Sebelah Selatan objek sengketa B X dan Objek sengketa B VII;
- Sebelah Barat objek sengketa B VII dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B VIII;

2.9. Tanah/bangunan ruko berlantai 2 yang dikuasai Termohon Kasasi X, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara objek sengketa B IX, Tanah Mardi dan Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno;
- Sebelah Timur Tanah Mardi dan Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno dan objek sengketa B X;
- Sebelah Selatan objek sengketa B X dan objek sengketa B VIII;
- Sebelah Barat objek sengketa B VIII dan Selokan/Jalan Poros;

Selanjutnya disebut objek sengketa B IX;

2.10. Tanah kosong yang dikuasai Termohon Kasasi XI dengan batas-batas:

- Sebelah Utara objek sengketa B VIII, B IX dan Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno;
- Sebelah Timur Tanah Andi Harun Rasyid Parenrengi alias Cinno dan Tanah/Empang Mulyadi Jamal Para Pemohon Kasasi;
- Sebelah Selatan Tanah/Empang Mulyadi Jamal/Para Penggugat;
- Sebelah Barat objek sengketa B VII dan B VIII;

Selanjutnya disebut objek sengketa B X;

Adalah harta peninggalan Mulyadi Jamal/almarhum yang berhak dimiliki dan dikuasai ahli warisnya yaitu Para Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kini Pemohon Kasasi;

Dalam konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi kini Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi kini Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan/atau:

5. Bilamana yang mulia Hakim Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan sesuai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 September 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 Oktober 2018 dan 22 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa dalam penguasaan Para Termohon Kasasi, tanah mana menurut Para Pemohon Kasasi adalah miliknya peninggalan suami/orang tua almarhum Mulyadi Jamal yang membeli dari ahli waris pemilik awal almarhum Sallu;
- Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak mampu memberikan bukti sah dan kuat mendukung dalil gugatannya, sementara Para Termohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil bantahannya dengan bukti kepemilikan atas objek sengketa, sehingga gugatan Pemohon Kasasi beralasan untuk ditolak;

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



- Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik suami/orang tua Para Pemohon Kasasi dibeli dari ahli waris almarhum Sallu, sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena objek sengketa adalah milik sah Para Termohon Kasasi dibeli dari ahli waris pemilik sah almarhum Kanna Alimin, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 459, tanggal 6 Juni 1985, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj. ANDI MULYATI ACO dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. ANDI MULYATI ACO, 2. EDY MULYADI, 3. drg. HERY MULYADI, M.Kes., 4. ERFAN MULYADI, 5. EFRIANTO MULYADI, 6. Hj. ELVA SANTI MULYADI dan 7. ERWIN MULYADI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 23 hal. Put. Nomor 977 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)